

Peranan Profesi Advokat dalam Pendampingan Hukum

Azhari Putra Pratama Lubis¹, Anggi Purnama², Fauziah Lubis³

^{1,2,3} Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Email : Azharilubis60@gmail.com

Abstrak

Prinsip hukum negara dalam masyarakat dan bernegara, pasti memerlukan peranan penting dalam pendampingan hukum yang disebut advokat. Advokat adalah profesi yang memberikan peran dalam jasa hukum seperti menawarkan hukum dan memberi bantuan hukum, konsultasi hukum, melaksanakan kuasa, membela, mewakili dan melakukan perbuatan hukum lainnya. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam melakukan pendampingan hukum dalam rangka penegakan hukum pidana, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisa UU.RI. No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dan UU.RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya dan bahan pustaka yang terkait dengan peran Advokat guna menjawab permasalahan. Di samping itu juga merupakan azas yang sangat penting bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum (asas legal assistance), sehingga di sinilah kedudukan profesi Advokat dalam kekuasaan yudikatif dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada masyarakat mempunyai arti yang sangat penting.

Kata kunci: *Advokat, Bantuan Hukum, Peran*

Abstract

The principle of state law in society and as a state, definitely requires an important role in legal assistance called an advocate. Advocate is a profession that provides a role in legal services such as offering law and providing legal assistance, legal consultation, exercising power of attorney, defending, representing and carrying out other legal actions. Advocate as a profession that is free, independent and responsible for providing legal assistance in the context of enforcing criminal law, in addition to the judiciary and law enforcement agencies such as the Police and the Attorney General's Office. This research uses normative legal research methods or literature studies, namely by analyzing UU.RI. No. 18 of 2003 concerning Advocates and UU.RI No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code (KUHP), as well as other laws and regulations and library materials related to the role of Advocates to answer problems. In addition, it is also a very important principle that a person affected by a case has the right to obtain legal assistance (legal assistance principle), so that this is where the position of the Advocate profession lies in the judicial power in the framework of providing assistance to the legal community which has a very important meaning.

Keywords: *Lawyer, Legal Assistance, Role*

PENDAHULUAN

Indonesia telah lahir secara sah dan merdeka sebagai sebuah negara sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan rancangan negara yang berkekuatan hukum untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur, maka tugas selanjutnya adalah membangun bangsa dan watak bangsa (Nation and Character Building) termasuk membangun hukum serta melaksanakan penegakan hukum yang adil di Indonesia. Dalam Bab I Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa, "Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*) negara mengakui dan melindungi hak asasi setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak asasi manusia tersirat di dalam hukum dan diakui di hadapan semua orang. Dalam negara hukum sudah seharusnya semua sama di mata hukum tanpa membedakan suku, ras dan agama. Kalau seorang yang mampu (*the have*) mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih Advokat untuk membela kepentingannya. Sebaliknya, seorang yang tergolong tidak mampu (*the have not*) juga dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defende*) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil bilamana orang yang mampu saja yang dibela oleh Advokat dalam menghadapi masalah hukum, sedangkan fakir miskin tidak memperoleh pembelaan karena tidak sanggup membayar uang jasa seorang Advokat. (Asis, 2014). Perolehan pembelaan dari seorang Advokat atau pembela umum (*acces to legal counsel*) adalah hak asasi manusia setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan (*acces to justice*) bagi semua orang (*justice for all*). Tidak ada seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang Advokat atau pembela umum dengan tidak memperhatikan latar belakangnya, seperti latar belakang agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit, dan gender. (Winarta, 2000)

Advokat adalah seorang yang berprofesi sebagai profesi yang terhormat (*noble officium*). Advokat berperan dalam memberikan bantuan hukum, sejatinya masih ada yang menganggap bahwa advokat menghalangi kerja aparat, disisi lain siapa lagi yang dapat menolong orang yang sedang berperkara dalam pengadilan kalau bukan seorang advokat. Penegakan hukum pidana idealnya dilaksanakan dengan melibatkan semua komponen atau unsur penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) berdasar Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) / Integrated Criminal Justice System (ICJS). Penegakan hukum pidana di Indonesia dilakukan berdasar UURI No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Advokat juga diartikan sebagai sebuah proses yang melibatkan seperangkat tindakan politis yang dilakukan oleh warga negara yang terorganisir untuk mentransformasikan hubungan-hubungan kekuasaan. Badan Kontak Profesi Hukum Lampung mengartikan advokasi sebagai pemberian bantuan hukum kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan di luar maupun di muka Pengadilan tanpa imbalan jasa. (Lampung, 1997). Secara umum, tujuan advokasi adalah untuk membantu klien dalam memperoleh hak-haknya dalam proses penegakan hukum, baik melalui Pengadilan (litigation) maupun di luar jalur Pengadilan (non litigation). Dengan adanya bantuan dari Advokat, maka penegakan hukum dapat terlaksana. Seorang klien, dapat terhindar dari tindakan semena-mena. (Soekanto, 1983).

Hal yang menarik perhatian adalah peran Advokat bukan hanya sebagai spesialisasi dalam penyelesaian pertentangan antara masyarakat, tapi juga sebagai peranan hubungan di masyarakat dalam memberikan pelayanan hukum. Di era modern, banyak timbul masalah yang baru sehingga peranan Advokat dalam mengambil langkah untuk menyelesaikan konflik yang tengah terjadi. Advokat bukan hanya di dalam peradilan, tetapi juga memberikan pelayanan di luar pengadilan demi kepentingan masyarakat yang membutuhkan jasa dari seorang Advokat.

Dilihat dari sudut pandang ekonomi kondisi masyarakat Indonesia adalah bukan golongan ekonomi menengah keatas, namun 60 persen adalah masyarakat rata-rata menengah kebawah (miskin), sehingga tidak mungkin mampu untuk membayar jasa seorang Advokat ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Apalagi sebagian besar masyarakat Indonesia masih buta akan persoalan hukum. Permasalahannya sekarang adalah bagaimanakah nasib mereka apabila dihadapkan dengan persoalan-persoalan hukum, siapa yang akan membantu, mendampingi dan membela hak-haknya. Sehingga disinilah kearifan seorang Advokat dibutuhkan untuk dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma (probono) kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu.

Advokat hadir dalam memberikan bantuan sesuai dengan tuntutan yang harus dilaksanakan tanpa harus memilih dan memilah seseorang sesuai dengan kedudukannya, pada dasarnya keadilan dalam hukum harus ditegakkan dengan hukum yang berlaku. Menjadi advokat merupakan hal yang mulia bisa membantu masyarakat yang membutuhkan keadilan tetapi tidak dapat membayar penuh terhadap bantuan yang diberikan oleh advokat, disinilah advokat memiliki kemuliaan dapat membantu masyarakat yang terlibat dalam persoalan hukum. Tanggung jawab advokat untuk mendidik dan memperdayakan masyarakat tentang hukum (rule of law) memang bukan perkara yang mudah. Sebab oleh tingkatan kesadaran hukum masyarakat yang tidak tentu sama dalam menanggapi hukum atau aturan yang berlaku.

Mahfud MD mengatakan bahwa produk dan proses penegakan hukum di Indonesia selama hampir 40 tahun terakhir (sejak tahun 1959 sampai tahun 1998) telah keluar dari kerangka berpikir dan acuan nilai-nilai atau paradigma Pancasila. Jika ditelusuri penyebabnya adalah tampilnya sistem politik yang tidak demokratis sehingga kekuasaan tersentralisasi di satu tangan. Oleh sebab itu upaya pembaruan hukum menjadi salah satu kebutuhan mendesak untuk dilakukan di awal-awal reformasi. (MD M. , 2012). Oleh sebab itu, maka dengan ini dapat saya simpulkan bahwa pada dasarnya penjabaran lebih dalam tentang sebuah profesi advokat perlu dilakukan, karena profesi advokat satu satunya aparat penegak hukum yang menjalankan tugas dan kewajibannya kepada masyarakat dan tidak terdapat intervensi dari pemerintahan atau pihak manapun.

Dari uraian di atas, penulis memetakan permasalahan yang akan di bahas dalam jurnal sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Advokat dalam Pendampingan Hukum?
2. Apakah Kendala yang Dihadapi Advokat dan Solusinya?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang ADVOKAT pasal 22 ayat 1 menentukan bahwa: "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu", dan masalah ini juga pernah diatur dengan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-UM.08.10 tahun 1994 tentang Petunjuk pelaksanaan program bantuan hukum bagi golongan

masyarakat yang kurang mampu melalui lembaga bantuan hukum yang telah disempurnakan dengan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01- UM.08.10 tahun 1996, dalam rangka peningkatan pemerataan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, maka penyelenggaraan dan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi golongan masyarakat yang kurang mampu yang selama ini hanya melalui Pengadilan Negeri sejak tahun anggaran 1980/1981 s.d. 1993/1994 maka dalam tahun anggaran 1994/1995 seterusnya dirintis juga melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di samping melalui Pengadilan Negeri yang selama ini telah ada, sehingga pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu ditempuh 2 (dua) cara yaitu:

1. Pelaksanaan Bantuan Hukum melalui Pengadilan Negeri.
2. Pelaksanaan Bantuan Hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Adapun model pemberian bantuan hukum yang ditawarkan adalah diberikan kepada tersangka yang tidak atau kurang mampu dalam:

- a. Perkara pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. Perkara pidana yang diancam pidana mati;
- c. Atau perkara pidana yang diancam hukuman penjara kurang dari 5 (lima tahun) yang menarik perhatian masyarakat luas.

Adapun syarat untuk dapat mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah dengan adanya surat keterangan tidak mampu dari seorang tersangka atau terdakwa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau setidaknya mendapat pengesahan dari Kepala Desa, Lurah yang diketahui oleh Camat. Keberadaan advokat di tengah masyarakat sangat membantu untuk menangani proses hukum yang dihadapi untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Fakta yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa advokat banyak membantu masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan konsekuensi yang berlaku, tetapi ada juga sebagian dari masyarakat yang menilai bahwa keberadaan advokat dalam sistem penegakan hukum tidak diperlukan.

Aparat penegak hukum seperti jaksa, hakim dan kepolisian dapat menjalankan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan tetapi advokat dalam menjalankan profesinya tidak diberi kewenangan. Dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mengatur tentang kewenangan advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Oleh karena itu, terjadi kekosongan norma hukum yang terkait dengan kewenangan advokat tersebut. Kewenangan advokat dari segi Kekuasaan Yudisial Advokat dalam sistem kekuasaan yudisial ditempatkan untuk mewakili dan menjaga masyarakat. Sedangkan jaksa, hakim dan kepolisian ditempatkan untuk mewakili kepentingan negara.

Peranan advokat dalam pendampingan hukum memberikan bantuan hukum yang setara dengan apa yang dilakukan tersangka atau terdakwa sebagai klien, bukan pula klien jika salah harus dibenarkan karena klien tersebut orang yang memiliki kekuasaan yang besar. Dalam hal demikian lah seorang advokat di uji seberapa turut andil nya dalam keadilan yang harus diperjuangkan advokat bersama klien nya. Jika uang bisa memberi hukum maka keadilan yang diharapkan di Indonesia tidak akan pernah terjadi, uang akan mengalahkan keadilan yang berlaku. Advokat harus berprinsip membela kepentingan demi keadilan dan penghubung antara masyarakat dengan Negara melalui institusi hukumnya. Peranan advokat antara lain sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia.

Advokat adalah profesi yang luhur dan mulia karena memberikan pelayanan dan bantuan kepada kaum marginal yang terbelit dengan permasalahan hukum, banyak di antara advokat yang bekerja dengan

tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dari apa yang dikerjakan. Keteguhan dan profesionalisme yang ditujukan advokat pada saat pendampingan klien di depan persidangan dapat diberikan applause, tidak sekedar memberikan dan memastikan segala hak-hak yang harus di dapat tetapi juga memenuhi tanggung jawab terhadap suatu penegakan hukum yang berlaku. Advokat dalam memberikan pendampingan hukum tidak hanya menyelesaikannya secara litigasi tetapi juga bisa dengan cara non litigasi. Adapun dalam hal keperdataan maka seorang advokat menerima kuasa dari seorang yang sedang bersengketa. Oleh sebab itu, tujuan yang dikehendaki advokat dalam perkara-perkara keperdataan harus diselesaikan dengan jalan yang damai. (Fidel, 2010)

Di era modern banyak kasus hukum yang harus mengorbankan rakyat kecil, kasus hukum rakyat kecil justru sangat cepat dituntaskan. Penegakan hukum harusnya sesuai dengan kasus yang dilakukan oleh tersangka. Kasus ketidakadilan dan kesesatan hukum menjadi praktik buruk dan kelemahan hukum di dunia peradilan selama ini pelaksanaannya. (OC, 2006)

Selain itu juga peranan advokat dalam pendampingan hukum dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Sebagai pengawal hak asasi manusia dan konstitusi;
2. Memperjuangkan hak asasi manusia;
3. Melaksanakan kode etik advokat yang berlaku dalam mendampingi klien;
4. Harus memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran;
5. Melindungi dan memelihara kebebasan, kemandirian, derajat dan martabat Advokat;
6. Menjunjung tinggi rasa mengutamakan idealisme;
7. Meningkatkan dan menjaga mutu pelayanan Advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus menerus untuk memperluas ilmu hukum dan wawasan;
8. Menangani perkara sesuai dengan kode etik yang berlaku;
9. Memelihara kepribadian yang terhormat;
10. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang dapat merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat;
11. Menjaga hubungan yang baik dengan klien;
12. Memelihara persatuan dan kesatuan Advokat agar tercapai tujuan yang dimaksud dalam organisasi Advokat;
13. Memberi pelayanan hukum;
14. Membela kepentingan klien;
15. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu;

Kendala yang Dihadapi Advokat dan Solusinya

Fakta yang terjadi ketika seorang advokat menjalankan tugas nya sering terdapat kendala yang terjadi di lapangan dan fungsinya dalam memberikan bantuan hukum adalah kendala-kendala yang justru terjadi pada klien dan penegak hukum lainnya. Kendala ini bisa terjadi dalam internal dan eksternal dari sudut pandang klien dan penegak hukum lainnya inilah yang menyulitkan advokat dalam memberikan bantuan hukum nya kepada klien.

Pada kenyataannya tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk menggunakan jasa advokat dalam melindungi kepentingan mereka untuk memperoleh keadilan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan dan kurangnya pengetahuan tentang

hukum yang membuat mereka kurang akan kesadaran terhadap pentingnya suatu pengetahuan agar dapat memajukan kehidupan.

Untuk mengetahui kendala-kendala tersebut, akan diuraikan dalam bentuk factor internal dan eksternal, sebagai berikut :

a. Faktor Internal Klien

1. Tidak memiliki sikap yang jujur atau keterbukaan terkait permasalahan yang sedang dihadapinya kepada advokat yang mendampingi.
2. Tidak memiliki sikap kesadaran akan pentingnya hukum yang berlaku.
3. Tidak disiplin.
4. Sikap kurang ketidakpahaman dari seorang klien terhadap advokat.
5. Sikap acuh dari seorang klien akan peran penting dan keberadaan advokat dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya.

Faktor internal di atas dari seorang klien yang tidak disiplin, tidak peduli terhadap permasalahan yang terjadi, sehingga menyulitkan seorang advokat untuk menyelesaikan perkara yang sedang dihadapinya.

b. Faktor Eksternal Klien

Adanya pengaruh, anggapan serta pendapat dari luar internal klien yang sering terjadi pada diri seorang klien. Karena lebih mempercayakan permasalahannya kepada orang lain dengan mewakilkan dan tidak mau peduli dengan permasalahan pribadi, sehingga permasalahannya menjadi sulit untuk diselesaikan dalam pokok perkara.

Faktor inilah yang menjadi kendala advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap klien yang di bela. Rasa tidak percaya akan jasa hukum yang diberikan membuat terhambatnya proses perkara yang terjadi. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kedekatan hubungan antara klien dan advokat yang sedang menyelesaikan perkara.

Pelaksanaan bantuan hukum sangatlah diperlukan guna menjamin dan mewujudkan persamaan di mata hukum bagi setiap orang terutama masyarakat fakir miskin. Ada beberapa kendala yang dialami oleh advokat dalam memberikan bantuan kasus pro-bono yang menghambat mereka antara lain bahwa kendala ini adalah kendala dana. Hal ini disebabkan seorang advokat harus rela mengeluarkan dana sendiri untuk membela kepentingan klien nya. Keadaan ini terjadi karena prodeo dalam perkara pidana yang diberikan oleh pemerintah di Pengadilan Negeri rata-rata sebesar Rp. 750.000,- per kasus sering tidak sampai kepada orang yang membutuhkan.

Menurut Luhut M.P. Pangaribuan, tidak cukup untuk mengatur masalah bantuan hukum ini didalam rancangan Undang-Undang Advokat saja. Menurutnya, lebih bagus kalau dibuat suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai bantuan hukum. Pendapat tersebut didukung oleh Mas Achmad Santosa, yang mengatakan bahwa pembentukan undang-undang khusus mengenai bantuan hukum dimungkinkan sepanjang materi pengaturannya bersifat memfasilitasi ketimbang membatasi dan meregulasi. Maksudnya adalah negara bertanggung jawab untuk memfasilitasi baik infrastruktur dan pembiayaan, dan harus menghindari bentukbentuk kooptasi yang pada akhirnya memperbanyak campur tangan negara, sehingga mereduksi keberadaan bantuan hukum yang obyektif, transparan, dan berkelanjutan, yang juga sangat ditentukan oleh peran kekuatan-kekuatan lain di luar negara seperti Advokat dan organisasinya, serta masyarakat sendiri.

Dalam kendala yang dihadapi advokat tentu menyulitkan seorang advokat dalam memberikan bantuannya, sudah seharusnya antara advokat dan klien memiliki hubungan yang baik sehingga kendala yang harusnya ada menjadi tidak ada.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pemikiran pada bab pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal :

1. Peran advokat dalam pendampingan hukum bukan hanya sebatas formalitas kebutuhan masyarakat, melainkan lebih dari hal tersebut. Bagaimana menjadikan masyarakat untuk mengerti akan hukum yang telah ada, dalam hal ini masyarakat harus lebih peduli dengan pengetahuan hukum. Advokat juga harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang harus dikerjakan, menjalankan segala amanah dan tanggung jawab demi terwujudnya keadilan dalam bernegara.
2. Kendala yang dialami advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat menghambat advokat untuk cepat menyelesaikan perkaranya, kendala itu sendiri terjadi disebabkan oleh klien sendiri. Kendala lain dalam hal menangani kasus pro-bono yang menghambat mereka dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma adalah masalah dana, dimana hal ini dikarenakan kondisi ekonomi klien yang tidak mampu menyebabkan advokat yang menangani kasus tersebut harus rela tidak mendapatkan honor. Dalam hal ini, negara memberikan kontribusi dana operasional kepada organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang bantuan hukum dan juga membayar jasa advokat yang ditunjuk oleh organisasi profesi advokat guna mendampingi klien dalam rangka pelaksanaan kasus pro-bono.

DAFTAR PUSTAKA

- Krisnowo, R.D.A.P & Sianturi, R.M. (2014) Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien, *Jurnal Jendela Hukum*.
- Langgeng, S. (2018) Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum* 1(2), pp. 138-156
- Lasmadi, S. (2014) Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum, *Jurnal Hukum* 7(2).
- Mahfud, MD. (2010) *Membangun Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mansur, M. (2019) Peran Advokat dalam Pembangunan Indonesia, *Jurnal Hukum*, 2(2), pp. 278–285.
- Soekanto, S. (1976) *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI.
- Sofyan, A & Asis, A. (2014) *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Winarta, F.S. (1998) *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Faculty of Law